

No. : 01/ dprdey/1969.-

TENTANG : PERKEBUNAN ROTAN TAMAN DAN PERKEBUNAN ROTAN IRIT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH. -

Menperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 27 Pebruari 1968 No. 22-2-April-68 tentang Usul agar perkebunan rotan taman dan rotan irit ditetapkan sebagai perkebunan rakjat dan hasilnya sebagai hasil perkebunan rakjat.
- 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 Maret 1968 No. : 437/VI/10/KD, Perihal : Rotan Kebun (hasil bumi), yang ditunjukkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Surat Kepala Inspeksi Agraria, tanggal 27 Djuni 1968 No. : A. 108/H/11/1968, Perihal : Rotan Kebun (hasil bumi), yang ditunjukkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- 4. Hasil Rapat Keraja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang diadakan pada tanggal 16 s/d 18 Desember 1968. -

Menimbang

- : 1. bahwa djenis2 rotan taman dan rotan irit adalah merupakan hasil perkebunan yang dimiliki oleh rakjat, sehingga dengan demikian bahwa ketentuan djenis2 rotan tersebut seperti djenis2 rotan lainnya sebagai hasil hutan adalah tidak sesuai dengan kenyataan.
- 2. bahwa untuk menghindari terdjdinya hal2 yang tidak diinginkan serta untuk meningkatkan penghasilan bagi Pemerintah Daerah adalah wdjdar dan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan suatu kebijaksanaan sesuai dengan kenyataan yakni bahwa perkebunan rotan taman dan perkebunan rotan irit yang dimiliki oleh rakjat sebagai perkebunan rotan rakjat dan hasilnya sebagai hasil rotan rakjat.

Meningat

- : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ;
- 2. Undang-Undang No.18 tahun 1965 Tentang Pokok2 Pemerintahan daerah ;
- 3. Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria ;
- 4. Undang-Undang No.5 tahun 1967 Tentang Ketentuan2 Pokok Kehutanan. -

Mendengar

: Pembicjaraan para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah dalam rapat Paripurna (Sidang Pleno I/1969 pada hari ini.)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Perkebunan Rotan Taman dan Perkebunan Rotan Irit.

Pasal 1.

Semua Perkebunan rotan taman dan perkebunan rotan irit yang dimiliki oleh rakjat adalah perkebunan rotan rakjat dan hasilnya disebut hasil rotan rakjat.

Pasal 2.

Semua hasil rotan taman dan hasil rotan irit yang dihasilkan di daerah Propinsi Kalimantan Tengah adalah hasil kebun rakjat.

Pasal 3.

Semua ketentuan2 yang telah ada yang berhubungan dengan penggolongan jenis rotan tamen dan rotan iris sebagai hasil hutan tidak berlaku lagi.


Pasal 4.

- (1). Hal2 yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- (2). Peraturan daerah ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.


Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dengan menampatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.-


DITETAPKAN DI : PALANGKA RAJA.
PADA TANGGAL : 21 MARET 1969.-

Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah,


(A. S I L I W A N G I) . -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
Kabupaten Kotawaringin Barat,

K e t u a ,

(H . M . K U S J U L A) . -



U M U M :

Sebagaimana diketahui bahwa Daerah Propinsi Kalimantan Tengah sebagian terbesar terdiri dari hutan rimba yang merupakan lk. 84 % (lk. 129.160 km²) dari seluruh wilayahnya. Hutan rimba ini mengandung hasil yang tidak ternilai besarnya yang antara lain untuk disebut disini ialah ber-djenis2 kayu, getahkayu (djelutung, hongkong, ketiau, dll.) damar, rotan dsb-nya yang merupakan bahan perdagangan terutama untuk tujuan ekspor. Hasil hutan yang diperdagangkan adalah beberapa jenis yaitu rotan taman, irit, dandan, iron, getah, ahus, wilatung dan senambu.

Kembali kepada keadaan pada waktu daerah ini masih merupakan daerah tertutup dalam arti ekonomis, bolehlah dikatakan bahwa bahan2 tersebut diatas yang sekarang dikenal sebagai hasil hutan ketjuai untuk keperluan sendiri belum pernah diusahakan untuk tujuan perdagangan, oleh karena kurangnya hubungan dengan dunia luar, sesuai politik yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda dizaman itu yang menjadikan daerah ini sebagai daerah tjdangan (reserve) bagi kepentingannya.

Baru pada akhir abad 19 dan menjelang abad 20 keadaan ini sedikit-demi sedikit mulai berubah yaitu dengan masuknya para pedagang pribumi dan maskapai2 Belanda ke daerah ini yang kegiatannya berpusat di kota Banjarmasin yang kemudian menjadi bandar niaga bagi daerah Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai penghasil dari barmatjam-matjam hasil bumi/hasil hutan yang menjadi bahan perdagangan utama, termasuk pula berbagai jenis rotan. Dari semua jenis rotan yang diperdagangkan itu adalah jenis rotan taman dan rotan iritlah yang mempunyai mutu yang terbaik yang karenanya banyak diminta baik untuk perdagangan (konsumsi) dalam negeri maupun untuk ekspor. Oleh karena banyaknya permintaan maka jenis rotan tersebut yang sebagaimana jenis rotan lainnya yang tumbuh liar di hutan yang terletak disekitar kampung kediaman, karena selalu dipungut menjadi semakin berkurang, sehingga tjara pungutan seperti ini sudah tidak dapat dilakukan lagi dan untuk mencari lebih djauh masuk ke dalam hutan adalah tidak ekonomis karena kesulitan pengangkutannya. Oleh rakjat kemudian dimulai penanaman (bidji) rotan taman atau rotan irit ditengah-tengah bekas perladangan (rooibouw) atau bidang tanah hutan yang terletak disekitar kampung terutama yang terletak dipinggir-pinggir sungai. Bidang2 tanah dimaksud adalah bidang2 tanah tertentu yang kemudian ditegaskan batasnya dengan para tetangganya yang selalu dipelihara dimana pohon2 kayu yang tumbuh diatasnya dipilih (yang tidak diperlukan ditebang) dan kadang2 bahkan ditanam untuk tempat batang2 rotan itu nantinya merambat. Dalam waktu tertentu kebun ini dibersihkan dari tumbuhan lainnya yang mengganggu pertumbuhan batang rotan, oleh karena semakin banyak mendapat sinar matahari maka kesuburan pertumbuhan semakin baik demikian pula kwaliteitnya. Oleh karena itu salah satu pohon kayu yang disukai untuk ditanam bagi tempat merambat adalah pohon bungur, sebab pohon ini pada musim kemarau daunnya rentek sehingga tanaman rotan tadi lebih banyak mendapat sinar matahari.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesudah bidjinya ditanam, maka untuk pertama kalinya hasil rotan taman atau rotan irit tadi sudah dapat dipungut dan selanjutnya tiap setahun atau 2 (dua) tahun sekali. Hampir 100 % dari rotan taman dan rotan irit yang dihasilkan di daerah ini adalah hasil dari perkebunan seperti tersebut diatas.

Hak milik atas perkebunan ini diakui dikalangan rakjat dan merupakan pengakuan hak milik sejara hukum adat, sehingga dalam hal terjadinya persengketaan maka penyelesaiannya pada tingkat pertama diselesaikan sejara hukum adat yang dilakukan oleh Dandanya/Kepala Adat dengan bantuan Kepala Kampung dan para Tetua Kampung Jca. yang merupakan rapat adat (Adatrechtbank)

Don baru djika persengketaan ini tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga ini, maka kemudian diteruskan kepada Pengadilan Negeri, karena oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan melihat akan adanya konjungsi yang berlaku dikalangan rakyat seperti diterangkan diatas tadi, hak milik ini diakui pula dengan domainverklaring voor de Residentie Zuidoer en Oosterafdeling van Borneo (S. 1888-88), yaitu dengan pengesahan oleh Hoofd van Plaatselijke Bestuur (Onder Districthoofd, Districthoofd atau Controleur) atas surat verklaring hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung diatas meterai (kartas bermeterai) ataupun surat verklaring tersebut dikeluarkan langsung oleh pejabat2 Pemerintah ini.

Oleh karena pengalihan ini maka kebun rotan tersebut dapat diperjual belikan, dijadikan barang jaminan atau pembayaran hutang-piutang, diwariskan, sebagai ganti mas kawin ("gelaku" atau "adjuduruk") dan lain2. Walaupun kemudian oleh Undang2 No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria (dan Peraturan Pelaksanaannya) serta peraturan2 agraris sebelumnya pada pokoknya sudah ditjabut yang dalam hal ini termasuk pula domainverklaring voor de Residentie Zuidoer en Oosterafdeling van Borneo dimaksud diatas tadi, hak milik atas kebun rotan didaerah ini tetap diakui dan dihormati oleh rakyat biarpun hak milik ini belum dikonversikan.

Sebagaimana halnya kebun2 karet dan kelapa didaerah ini yang sudah dikonversikan atau yang telah mendapat pengakuan hak milik berdasarkan Undang2 No. 5 tahun 1960 tersebut diatas yang masih belum mentjapai 5 persen. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya pengakuan antara rakyat sendiri atas hak milik masing2 atas kebun2 tersebut seperti diterangkan diatas tadi, sehingga untuk saat ini kurang dirasakan olehnya kepentingan untuk segera mendaftarkan/mengesahkan hak miliknya itu sesuai dengan ketentuan2 dari peraturan yang berlaku sekarang. Penerangan yang intensif setjara merata dan menjeluruh kepada rakyat untuk memberikan pengertian akan pentingnya hal ini belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (ca. Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Tengah) setjara kantinju berhubung dengan kesulitan2 berupa faktor luasnya daerah penduduk yang terpantar-pantar (terutama yang dipedalaman), kurangnya alat perhubungan serta tenaga2 yang terlatih untuk ini serta faktor2 lainnya yang merupakan hambatan.

Pada saat akhir2 ini kegiatan eksploitasi kayu(hutan) didaerah ini sudah sedemikian meningkatnja, baik yang dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan Negara atau Perusahaan Nasional Swasta sendiri oleh rakyat berdasarkan hak2 konsesi, persil ataupun perkebangan rakyat. Dalam pelaksanaan eksploitasi ini terdapat tanda2 atau eksos2 yang kurang sehat yang dapat menimbulkan hal yang merugikan yang tidak diinginkan yaitu adanya kemungkinan timbulnja suatu perselisihan (sebagaimana akhir2 telah terjdadi di beberapa daerah) antara pemilik perkebunan rotan disatu pihak dan pemegang hak perusahaan hutan, dilain pihak oleh karena dipihak yang terakhir ini ada beberapa yang berpendapat bahwa kebun rotan yang belum mendapat pengakuan hak milik berdasarkan ketentuan dari Undang2 No. 5 tahun 1960 tersebut diatas (dan Peraturan2 pelaksanaannya) dianggap sebagai hutan yang oleh karenanya maka pohon2 kayu yang tumbuh diatasnja (yang sebenarnya tempat merambatnja batang rotan) dapat ditebang dan diambil.

Untuk menghindarkan terjadinya hal2 seperti tersebut diatas serta hal2 lainnya yang bersifat negatif serta untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan usaha masing2 adalah wadjar sekali djika Pemerintah Daerah, sementara proses penyelesaian pengakuan hak milik berdasarkan ketentuan2 yang berlaku sekarang tetap berlangsung dan dipergiat, dengan tidak mengengjampingkan segi2 juridis formal, tetapi dalam hal ini lebih menekankan kepada segi2 juridis formal yaitu dengan melihat, mendengar dan menghormati keinginan2 adanya tata susunan yang secara hidup dikalangan rakyat, untuk segera menggariskan suatu kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah yang menetapkan bahwa perkebunan rotan termasuk perkebunanrotan ini yang dimiliki oleh rakyat sebagai perkebunanrotan rakyat dan hasil yang diperoleh dari perkebunan tersebut sebagai hasil rotan rakyat.

Istilah ini analog dengan istilah perkebunan karet rakjat dan hasil karet rakjat untuk perkebunan karet yang dimiliki dan ditanam oleh rakjat.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini menetapkan pokok kebijaksanaan yaitu bahwa perkebunan rotan taman dan perkebunan rotan irit yang dimiliki oleh rakjat sebagai perkebunan rotan rakjat serta hasilnya sebagai hasil rotan rakjat dan bukan sebagai hasil hutan sehingga dapat menjadi dorongan bagi rakjat untuk menambah luas areal perkebunan dengan penanaman baru maupun dengan (menjadikan replanting). Penetapan ini adalah sesuai dengan materi dari pasal 5 Undang2 No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal demi pasal.

Pasal 1. Perkebunan yang dimaksud adalah bidang tanah tertentu yang mempunyai batas2 yang tegas, dimana telah tumbuh tanaman rotan taman atau rotan irit yang sengaja ditanam dan dipelihara oleh rakjat warga negara Indonesia, baik yang diakui sebagai hak milik oleh hukum adat (dan peraturan2 agraria terdahulu) dan dapat dibuktikan dengan surat verklaring atau surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Kampung (diatas meterai atau kertas bermeterai) dengan pengesahan oleh Hoofd van Plaatselyke Bestuur (Onder Districthoofd, Districthoofd atau Controlour) dulu atau schir2/oleh Tjanet ataupun yang diberikan langsung oleh pejabat2 Pemerintah tersebut serta hak milik yang telah diakui/disahkan berdasarkan Undang2 No.5 tahun 1960 (dan peraturan2 pelaksanaannya).

(iri

Kemudian hasilnya disebut hasil rotan rakjat adalah untuk membedakannya dengan hasil rotan lainnya yang masih tumbuh liar di hutan (tidak diperkebunkan) umpamanya rotan2 dandan, inon, getah, ahas, wilatung, semambu dll.

Pasal 2. Karena hampir 100 % dari hasil rotan taman dan irit dari daerah ini diperoleh dari perkebunan rotan rakjat, maka tidaklah berlebihan untuk menetapkan semua hasil rotan taman dan hasil rotan irit tersebut sebagai hasil rotan rakjat.

Pasal 3. Ketentuan2 yang dimaksud umpamanya adalah ketentuan pungutan tjukai hasil rotan taman dan hasil rotan irit sebagai hasil hutan.

Pasal 4. Tidak memerlukan pendjelasan.-